

ABSTRAK SKRIPSI

Dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada era globalisasi ini khususnya di Indonesia, maka tuntutan untuk berkembang semakin dirasakan oleh setiap badan usaha, khususnya badan usaha jasa asuransi jiwa. Bagi industri asuransi jiwa Indonesia, tahun 1998 merupakan awal yang bagus untuk lebih meningkatkan jumlah pemakai polis asuransi jiwa karena sampai saat ini dengan jumlah penduduk hampir 20 juta jiwa, baru 8% orang yang mengasuransikan dirinya.

PT Asuransi Jiwa "X" merupakan salah satu badan usaha asuransi jiwa yang berlokasi di Surabaya yang menawarkan 6 program asuransi dasar dan 7 program asuransi tambahan. Tujuan dari program asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa "X" selain memberikan perlindungan terhadap tertanggung apabila tertanggung sakit atau meninggal dunia, juga memberikan dana untuk biaya pendidikan anak.

Di dalam PT Asuransi Jiwa "X" ada dua peristiwa yang terjadi dalam periode yang berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang erat dan harus dilakukan penandingan yang tepat. Kedua peristiwa tersebut adalah: (1) penerimaan pendapatan premi, dan (2) pengeluaran karena adanya klaim atas polis yang sudah diterima preminya.

Pinsip *matching* menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam setiap periode harus memuat pendapatan yang terjadi pada periode tersebut dan mempertemukannya dengan biaya yang timbul dalam memperoleh pendapatan tersebut. Biaya klaim ada yang terjadi tidak dalam periode yang sama dengan terciptanya pendapatan premi atas polis dari klaim yang terjadi, selain itu kapan terjadinya klaim tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat ditentukan lebih dahulu berapa besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh badan usaha. Oleh karena itu perlu dibentuk cadangan premi sebagai bagian dari premi yang ditangguhkan pengakuannya sehingga dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Dengan dibentuknya cadangan premi, maka badan usaha dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya klaim dan badan usaha dapat menyatakan jumlah pendapatan premi yang belum merupakan pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam usahanya membentuk cadangan premi, PT Asuransi Jiwa "X" tidak menetapkan suatu nilai tertentu terhadap besarnya cadangan premi yang akan digunakan untuk membayar ganti rugi atas klaim yang terjadi, sehingga apabila cadangan premi yang ditetapkan oleh badan usaha pada suatu periode terlalu besar maka pendapatan badan usaha pada periode itu akan terlalu kecil.